

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG FASILITASI PESANTREN

ABSTRAK: - Bahwa Pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beragama Islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan UUD 1945; bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi Pesantren di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di masyarakat; bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memiliki tanggung jawab dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965: UU No. 23 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan Uu no. 1 Tahun 2026; UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Fasilitas Pesantren yang bertujuan untuk meningkatkan mutu Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan ruang lingkup cukup bentuk fasilitasi, tim fasilitasi, kolaborasi, koordinasi, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan. Fasilitas Pesantren dilakukan dalam tiga fungsi, yaitu fungsi pendidikan (dukungan untuk majelis masyayikh, sarana dan prasarana, sumber daya manusia bagi penyelenggaraan dan santri, serta pendidikan wawasan kebangsaan), fungsi dakwah (kolaborasi program, fasilitas kebijakan dan pendanaan), dan fungsi pemberdayaan masyarakat (bantuan finansial, saranan dan prasarana, teknologi dan pelatihan keterampilan). Bupati mengadakan Tim Fasilitas Pesantren yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah sektor kesejahteraan rakyat, terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, serta Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai sekretaris. Bupati dapat menjalankan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, sektor bisnis dan masyarakat. Masyarakat bisa terlibat dalam Fasilitas Pesantren secara individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi masyarakat. Bupati melaksanakan pembinaan melalui perangkat daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pengawasan melalui Inspektorat Daerah. Pendanaan untuk fasilitasi Pesantren berasal dari APBD serta sumber lainnya yang legal dan tidak mengikat.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan, yaitu 14 April 2026.
 - Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
 - Penjelasan: 3 Hlm